FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Jabatan : Kepala Bidang Keuangan Aset dan Ekonomi Desa
Tugas : Melaksanakan Perumusan Rancangan Kebijakan , Pelaksanaan Kebijakan , Koordinasi dan Pembinaan Umum Tinkat Kabupaten di Bidang Keuangan, Aset, dan Ekonomi Desa.
Fungsi :
1. Perumusan rancangan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan , aset dan ekonomi desa
2 Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan .aset dan ekonomi desa
3 Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan keuangan ,aset dan ekonomi desa
4 Pelaksanaan administrasi bidang keuangan, aset dan ekonomi desa
5 Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1 .	Meningkatnya Tertib Administrasi Penggeloaan Keuangan Desa	Jumlah Desa Dengan Administrasi Keuangan Yang Baik	Desa	A.Konsep indikator kinerja : 1. Jika Jumlah desa dengan administrasi keuangan Yang baik maka Transparansi dan akuntabilitas Desa Juga Naik. B. Definisi Operasional : Desa Dengan Administrasi Keuangan Yang baik adalah : a. Desa yang menyusun APBDES Tepat waktu. b. Desa yang salur Dana Desa dan ADD Tepat Waktu.	Siskeudes	Kepala Dinas

				c. Desa yang menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan Desa Tepat waktu.		
2.	Meningkatnya Tertib Administrasi Penggelolaan Aset Desa	Jumlah Desa Dengan Administrasi Penggelolan Aset DesaYang Baik.	Desa	A. Konsep Indikiator Kinerja : Jika Jumlah Desa Dengan Administrasi Penggelolaan Aset Desa Baik dan naik Maka Administrasi Pemerintahan yang Baik juga naik. B. Definisi Operasional : Desa Dengan Administrasi Penggelolaan Aset Desa Yang baik adalah Desa yang Mengumpulkan / Menyampaikan Laporan Hasil Inventarisasi aset Desa .	Sipades	
3.	Meningkatnya Tingkat Keaktifan Bum Desa	Persentase Bum Desa yang Aktif	Persentase	A. Konsep Indikator Kinerja : Jika Persentase Bum Desa Aktip Naik Maka Kemandirian Ekonomi Desa Juga Baik. B. Definisi Operasional : Bum Desa yang aktif adalah Bum Desa Yang Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Sebelumnya.	DDC	
				C. Formula Penghitungan : Bum Desa Yang Aktif X 100 % Jumlah Seluruh Desa		

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Jabatan : Kepala Bidang PMD LKD
Tugas : Melaksanakan Perumusan Rancangan Kebijakan .Pelaksanaan Kebijakan , Koordinasi dan Pembinaan Umum Tingkat Kab. Di Bidang Pemberdayaan .
Fungsi :
1. Perumusan rancangan kebijakan ,yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
2. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa
3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan pemberdayaan Kemasyarakatan desa.
4. Penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa
5. Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa
6. Pelaksanaan administrasi bidang yang berkaitan dengan pemberdayaan kemasyarakatan desa
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayan Masyrakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Desa yang Kapasitas Kelembagaan diberdayakan	Persen (%)	a. Konsep indikator kinerja Desa yang kelembagaan masyarakatnya diberdayakan adalah desa yang terpenuhi legalitas/SK kelembagaan masyarakatnya (8 masalah), peningkatan kapasitaskelembagaan masyarakat (9 masalah) , KPM melaporkan konvergensi stunting (1 masalah), kegiatan gotong royong aktif (1 masalah), PKK aktif (1masalah), peningkatan UEM melalui Bumdes (1masalah), fasilitasi pemanfaatan TTG oleh desa (1 masalah). Total ada 22 masalah. b. definisi operasional indikator kinerja kelembagaan masyarakat terdiri dari RT,RW,PKK, Karang taruna, Posyandu, LPM, LAD, KPMD c. formulasi perhitungan indikator kinerja diukur dari masalah pemberdayaan	1. Data LKD dan LAD 2. Data KPM 3. Data KPMD 4. Data score card village 5. Data kegiatan Gotong royong 6. Data fasilitasi kegiatan PKK 7. Data fasilitasi kegiatan TTG dan kegiatan UEM	Kepala Dinas

				kelembagaan masyarakat yang diselesaikan/jumlah masalah pemberdayaan kelembagaan masyarakat x 100%, desa dikatakan diberdayakan bila skor minimal 55 % **Rumus persentase : jumlah desa yang diperdayakan : 264 desa**		

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jabatan : Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa
Tugas : Melaksanakan Perumusan Rancangan Kebijakan,Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi dan Pembinaan Umum Tingkat Kabupaten Di Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
Fungsi :
1. Perumusan rancangan kebijakan ,yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa
2. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa
3. Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan desa
4. Pelaksanaan administrasi bidang administrasi pemerintahan desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayan Masyrakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase desa dengan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik	Persen (%)	**A. Konsep indikator kinerja :** Desa yang tata kelola administrasi pemerintahannya adalah desa yang terpenuhi produk hukum (APBDES,PABPDes,SOTK), peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, mengevaluasi perkembangan desa (EPDESKEL),megupdate profil desa, terpenuhi Rencana Pembangunan Desa(RKPDes, RPJMDes, Terpenuhi Administrasi Desa(Administrasi Umum,Administrasi Penduduk,Administrasi Pembangunan, dan Administrasi Lainnya), Peningkatan Kapasitas BPD, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Penyelengaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Terpenuhi Laporan Kepala Desa (LPPD,IPPD,LKPPD) . **B. Definisi operasional :** Desa dengan administrasi yang baik adalah	1. Data Rekapitulasi Tagihan Administrasi Pemerintah Desa 2. Data Aparatur Pemerintah Desa 3. Data Epdeskel 4. Data Prodeskel 5. Data Produk Hukum Desa 6. Data Rencana Pembangunan Desa 7. Data Laporan Pertanggungjawaban 8. Data Jumlah Anggota BPD	Kepala Dinas PMD

				a. Desa yang terpenuhi produk hukum (APBDES,PABPDes,SOTK), b. Desa yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, mengevaluasi perkembangan desa (EPDESKEL) tepat waktu c. Desa yang megupdate profil desa tepat waktu d. Desa yang terpenuhi Rencana Pembangunan Desa(RKPDes, RPJMDes, e. Desa yang terpenuhi Administrasi Desa(Administrasi Umum,Administrasi Penduduk,Administrasi Pembangunan, dan Administrasi Lainnya), f. Desa yang mengikuti Peningkatan Kapasitas BPD, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Penyelengaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, g. Desa yang terpenuhi Laporan Kepala Desa (LPPD,IPPD,LKPPD) tepat waktu **C. Formulasi perhitungan indikator kinerja** $\frac{\text{Jumlah Desa Tertib Administrasi}}{\text{Jumlah Seluruh Desa}} \times 100\ \%$		

FORMAT PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Instansi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Jabatan : Kepala Bidang Penataan dan Kerjasama Desa
Tugas : Melaksanakan Perumusan Rancangan Kebijakan,Pelaksanaan Kebijakan, Koordinasi dan Pembinaan Umum Tingkat Kabupaten dibidang Penataan Desa dan Kerja Sama Desa.
Fungsi :
1. Perumusan rancangan kebijakan ,yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa
2. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa
3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan umum tingkat kabupaten yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa
4. Penyelenggaraan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerjasama desa
5. Penyusunan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penataan dan kerja sama desa
6. Pelaksanaan administrasi bidang penataan dan kerja sama desa
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkaitan dengan tugasnya.

No.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA (IKI)	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB PENGUMPULAN DATA
1.	Meningkatnya penataan desa yang legal, efektif, dan berkelanjutan	1.1. Jumlah desa yang memiliki batas administrasi sesuai dengan peraturan	Desa	Definisi Operasional: Desa yang telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penegasan dan Penetapan Batas Desa yang definitif. Indikator ini mengukur hasil akhir (outcome) dari fasilitasi penataan wilayah, yaitu adanya kepastian hukum.	Database Peraturan Bupati di Bagian Hukum Setda; Peta Batas Desa yang telah disahkan.	Katim/Sub-Koordinator Penataan Desa
		1.2. Jumlah desa yang Mendapatkan pembinaan kewenangan desa	Desa	Definisi Operasional: Desa yang telah menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Kewenangan Desa sebagai *hasil akhir* dari proses pembinaan yang diberikan. Indikator ini tidak hanya menghitung kehadiran dalam bimtek, tetapi	Database Perdes Kabupaten; Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Desa.	Katim/Sub-Koordinator Penataan Desa

				mengukur keberhasilan pembinaan.		
		1.3. Jumlah desa yang difasilitasi sarana prasarana desa	Desa	Definisi Operasional: Desa yang telah difasilitasi memasukkan daftar usulan prioritas sarpras yang selaras dengan kewenangannya ke dalam dokumen RKPDes/APBDes sampai dengan dengan terwujudnya sarana prasarana yang diusulkan.	Dokumen RKPDes & APBDes yang telah diverifikasi; Laporan hasil pelaksanaan kegiatan.	Katim /Sub-Koordinator Penataan Desa
2.	Terjalinya kerjasama desa yang produktif dan legal	2.1. Jumlah dokumen kerjasama antar desa yang disusun	Dokumen	Definisi Operasional: Diukur dari jumlah Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades) tentang Kerjasama Antar Desa yang telah ditetapkan dan diundangkan.	Database Peraturan Bersama Kepala Desa; Register Kerjasama Desa di tingkat Kabupaten.	Katim /Sub-Koordinator Kerjasama Desa
		2.2. Jumlah dokumen kerjasama desa dengan pihak ketiga	Dokumen	Definisi Operasional: Diukur dari jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau MoU antara Pemerintah Desa dengan pihak ketiga (swasta/akademisi/NGO) yang telah ditandatangani dan memiliki rencana aksi (action plan) yang jelas.	Arsip PKS/ MoU Kerjasama Desa; Dokumen Rencana Aksi.	Katim /Sub-Koordinator Kerjasama Desa
		2.3. Jumlah dokumen kerjasama antar desa dalam kawasan perdesaan	Dokumen	Definisi Operasional: Diukur dari jumlah dokumen kesepakatan formal yang telah disepakati bersama oleh desa-desa dan menjadi dasar pengembangan kawasan.	Dokumen RPKP; Notulensi Kesepakatan Bersama Antar-Desa; SK Bupati tentang Penetapan Kawasan Perdesaan.	Katim/ Sub-Koordinator Kerjasama Desa